



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

P U T U S A N

Nomor 27-K/PM. II-10/AD/VI/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mustakim Arafat Pattyradja.
Pangkat/NRP : Letnan Satu Cpn/12140031030590.
Jabatan : Pabang Siud II Flite A Heli Serbu.
Kesatuan : Skadron-31/Serbu.
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 24 Mei 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Angsana No. 6 Perum Beringin Indah, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom IV/5 Semarang Nomor BP-01/A-01/II/2020 Tanggal 30 Januari 2020.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat selaku Papera Nomor Kep/472/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPKIM/27-K/PM.II-10/AD/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/27-K/PM.II-10/AD/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/27-K/PM.II-

Hal 1 dari 27 hal Put Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/AD/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Mohon agar barang-barang bukti berupa surat-surat: 4 (empat) lembar Daftar Absensi Flite A Skadron-31/Serbu bulan Desember 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan maupun Permohonan tetapi menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya.

Hal 2 dari 27 hal Put Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Skadron-31/Serbu Semarang propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2014 melalui Sekolah PSDP (Prajurit Sukarela Dinas Pendek) TNI di Jogja selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Cpn, selanjutnya ditugaskan di Skadron-31/Serbu hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Skadron-31/Serbu menjabat Pabang Siud II Flite A Heli Serbu Skadron-31/Serbu dengan pangkat Lettu Cpn, NRP 12140031030590.
- b. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 setelah Apel Sore pukul 16.00 Wib Terdakwa meninggalkan Kesatuan pergi kerumah teman Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2019 Terdakwa tidak mengikuti Apel Pagi tanpa keterangan sampai dengan Apel Sore, hari berikutnya secara berturut-turut Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
- c. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian disekitar Markas Penerbad, di rumah mertua dan di rumah kontrakan Terdakwa namun tidak diketemukan, dan kemudian pada tanggal 13 Januari 2020 Kesatuan melaporkan hal tersebut ke Denpom IV/5 Semarang sesuai

Hal 3 dari 27 hal Put Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/II/20120/Idik tanggal 13 Januari 2020 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- d. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 pukul 11.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Skadron-31/Serbu yang diantar oleh mertua Terdakwa.
- e. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa pergi ke Surabaya, Malang dan Batang untuk menagih hutang guna membayar hutang-hutang Terdakwa.
- f. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena mempunyai banyak hutang kepada teman-teman Kesatuan.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang-barang Inventaris Kesatuan.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Desember 2019 berturut-turut sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 selama 18 (delapan belas) hari.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa Skadron-31/Serbu tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Hal 4 dari 27 hal Put Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Dwi Budi Setianto.
Pangkat/NRP : Lettu Cpn/21070455731286.
Jabatan : Pabang II Siud Heli Serang Flite Heli B.
Kesatuan : Skadron-31/Serbu
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 22 Desember 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Penerbad Jl. Aman Wologito H 57,
Kembangarum, Kota Semarang, Prov. Jawa
Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah junior Terdakwa dan mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas setelah habis dzuhur pada tanggal 9 Desember 2019, saat itu Saksi sedang BP di Staf-1/Intel menerima laporan dari Kepala Bagian Flite A Skadron-31/Serbu atas nama Kapten Cpn Budi Perdana Sihombing.
3. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai hutang kepada beberapa Anggota Puspenerbad dan orang lain di luar satuan.
4. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa pernah mengajukan pinjaman di Bank dengan tujuan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa, tetapi setelah pinjaman cair Terdakwa tidak melunasi hutang-hutangnya dengan alasan membantu biaya keluarga yang sakit sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas untuk mencari uang tambahan.

Hal 5 dari 27 hal Put Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menelpon kakak Terdakwa yang ada di Semarang dan adik Terdakwa yang ada di Semarang untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, namun kakak Terdakwa tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi dan Sersan Yusuf juga pernah mencari Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Ngaliyan maupun di rumah mertua Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat
8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Skadron-31/Serbu pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB dengan diantar oleh mertua Terdakwa.
9. Bahwa pada saat meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang Inventaris Kesatuan.
10. Bahwa Saksi adalah junior Terdakwa dan Terdakwa pernah bercerita selama meninggalkan kesatuan berada di Semarang selama 4 (empat) hari, kemudian pergi ke Malang, kembali lagi ke Semarang, kemudian pergi ke Batang dan setelah itu baru kembali ke rumah Terdakwa.
11. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.
12. Bahwa di Kesatuan Skadron-31/Serbu ada prosedur perijinan bagi anggota yang akan meninggalkan dinas harus ijin ke Kepala Bagian kemudian diajukan ke Kasi Pers dan selanjutnya ke Wadan dan Komandan.

Hal 6 dari 27 hal Put Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa menurut Saksi seharusnya Terdakwa sudah mengetahui prosedur perijinan tersebut, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut ketika akan meninggalkan Kesatuan.
14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan tugas-tugas pokok yang dibebankan kepada Terdakwa jadi terbengkalai sehingga mengganggu tugas pokok di Kesatuan.
15. Bahwa yang Saksi ketahui istri dan anak Terdakwa tinggal di Salatiga dan menurut Saksi gaya hidup Terdakwa mampu karena Terdakwa pulang pergi ke kantor mengendarai mobil pribadi.
16. Bahwa yang Saksi ketahui setelah kembali ke Kesatuan keseharian Terdakwa rajin dan kegiatan agamanya lebih rajin.
17. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa serta Kesatuan Terdakwa Skadron-31/Serbu tidak disiapkan untuk Tugas Operasi Militer hanya sedang latihan antar kecabangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Budi Utomo.
Pangkat/NRP : Lettu Cpn/21050292231285.
Jabatan : Pabang II Siud I Flite Heli C Heli Serbu.
Kesatuan : Skadron-31/Serbu
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 25 Desember 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Penerbad Jl. Dakota No. 10 H
54, Kembangarum, Kota Semarang,
Prov. Jawa Tengah.

Hal 7 dari 27 hal Put Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui dari Kepala Bagian Flite A Skadron-31/Serbu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada tanggal 9 Desember 2019 saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai hutang kepada beberapa Anggota Puspenerbad, kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman di Bank BNI dengan tujuan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa, tetapi setelah pinjaman cair sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa tidak melunasi hutang-hutang Terdakwa dengan alasan membantu biaya keluarga yang sakit, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan dinas untuk mencari uang tambahan.
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Saksi pernah menghubungi Terdakwa namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
5. Bahwa Saksi pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan di rumah teman-teman Terdakwa, namun tidak diketemukan.
6. Bahwa Saksi pernah mencari informasi dari beberapa anggota Skadron-31/Serbu mengenai hutang-hutang Terdakwa, informasi yang Saksi peroleh Terdakwa mempunyai hutang kepada 5 (lima) orang anggota Skadron-31/Serbu sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
7. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan juga pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah kontrakan maupun rumah mertua Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

Hal 8 dari 27 hal Put Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
9. Bahwa di Kesatuan Skadron-31/Serbu ada prosedur perijinan bagi anggota yang akan meninggalkan dinas harus ijin terlebih dahulu ke Kepala Bagian kemudian diajukan ke Kasi Pers dan diteruskan ke Wadan dan Komandan.
10. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Skadron-31/Serbu dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh mertua Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB.
11. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.
12. Bahwa setelah kembali ke Kesatuan Terdakwa pernah bercerita kalau hutang-hutangnya sebagian sudah dibayar yaitu kepada 2 (dua) orang anggota Skadron-31/Serbu atas nama Letnan Satu Cpn Didit dan satu orang lagi yang Saksi lupa namanya.
13. Bahwa menurut cerita dari Terdakwa uang hasil pinjaman dari Bank tersebut sebagian digunakan untuk membayar hutang dan sebagian lagi untuk membantu biaya berobat kakak Terdakwa yang sedang sakit.
14. Bahwa pada saat meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang Inventaris Kesatuan.
15. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa serta Kesatuan Terdakwa Skadron-31/Serbu tidak disiapkan untuk Tugas Operasi Militer.

Hal 9 dari 27 hal Put Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2014 melalui Sekolah PSDP (Prajurit Sukarela Dinas Pendek) TNI di Jogjakarta selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Cpn, selanjutnya ditugaskan di Skadron-31/Serbu hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinasi aktif di Skadron-31/Serbu menjabat Pabang Siud II Flite A Heli Serbu dengan pangkat Letnan Satu Cpn.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan pada tanggal 9 Desember 2019 selesai jam dinas sekira pukul 16.00 WIB dengan tujuan rumah Sdr. Sony di daerah Bergota Semarang dan Terdakwa menginap di rumah Sdr. Sony sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Desember 2019.
3. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rey di daerah Simpang Lima Semarang karena sebelumnya Terdakwa sudah janji untuk pergi ke Malang.
4. Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Malang Jawa Timur dengan mengendarai Mobil milik Sdr. Rey, kemudian pada tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di Batu Malang Jawa Timur.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa makan dan ngopi di pinggir jalan kemudian siang harinya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mencari penginapan Reddors di Batu Malang Jawa Timur.
6. Bahwa pada pukul 16.00 WIB Terdakwa berputar-putar di kota Batu Malang untuk mencari alamat Sdr. Bagus Putra untuk menagih hutang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa tidak menemukan alamat Sdr. Bagus, kemudian Terdakwa menginap di Batu Malang Jawa Timur sampai dengan tanggal 17 Desember 2019.

Hal 10 dari 27 hal Put Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Rey untuk diantarkan ke Terminal Malang karena Sdr. Rey harus pergi ada urusan ke Surabaya, setelah itu Terdakwa mencari Travel arah Semarang, tetapi saat itu kosong kemudian Terdakwa menginap lagi di Reddors sampai tanggal 18 Desember 2019.
8. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali ke Semarang dengan menggunakan mobil Travel dan sesampainya di Semarang Terdakwa menuju ke Gajah Mungkur Semarang dan menginap di Reddors.
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menuju ke Batang Jawa Tengah untuk mencari rumah Sdr. Abas untuk menagih hutang namun sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa tidak menemukan alamat yang dituju.
10. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ke Semarang dengan menggunakan Bus dan sesampainya di Semarang sekira pukul 18.00 WIB, setibanya di rumah Terdakwa melihat mertua dan Isteri Terdakwa sudah berada di rumah Terdakwa.
11. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Skadron-31/Serbu dengan diantar oleh mertua Terdakwa, setibanya di Satuan diterima oleh Staf-1/Intel atas nama Letnan Satu Cpn Khairul Akbar.
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan di Piketan Skadron-31/Serbu selama 1 (satu) minggu dalam rangka proses hukum, kemudian setelah selesai di BAP Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/5 Semarang untuk diproses hukum.
13. Bahwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Kesatuan.
14. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun

Hal 11 dari 27 hal Put Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat.

15. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena pergi menagih hutang kepada 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Bagus sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), Sdr. Rio sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Sdr. Abas sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sebelum pergi menagih hutang Terdakwa menjual Televisi milik Terdakwa seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya perjalanan.
16. Bahwa awal mula Terdakwa memberikan pinjaman karena ada kerja sama menanam saham jual beli uadang kepada Sdr. Bagus dan menanam saham las kapal kepada Sdr. Rio, sedangkan Sdr. Abas murni pinjam uang kepada Terdakwa.
17. Bahwa uang yang sudah cair hasil pinjaman dari Bank sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Letnan Satu Cpn Didit sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kepada Sdr. Lukmanto sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa berikan kepada kakak Terdakwa yang sedang sakit untuk membantu biaya berobat.
18. Bahwa saat ini Terdakwa masih memiliki hutang kepada beberapa anggota Skadron-31/Serbu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
19. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.
20. Bahwa di Kesatuan Skadron-31/Serbu ada prosedur perijinan bagi anggota yang akan meninggalkan dinas harus ijin ke Kepala Bagian kemudian diajukan ke Kasi Pers dan selanjutnya ke Wadan dan Komandan, Terdakwa sudah mengetahui prosedur perijinan tersebut, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut ketika akan meninggalkan Kesatuan.
21. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa

Hal 12 dari 27 hal Put Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Kesatuan Skadron-31/Serbu tidak disiapkan untuk Operasi Militer.

22. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat: 4 (empat) lembar Daftar Absensi Siud Heli Serbu I Flite Heli A Skadron-31/Serbu bulan Desember tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Kasipers Mayor Cpn Dudi Firmansyah NRP 21960110641276.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi di persidangan dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2014 melalui Sekolah PSDP (Prajurit Sukarela Dinas Pendek) TNI di Jogjakarta selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Cpn, selanjutnya ditugaskan di Skadron-31/Serbu hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Skadron-31/Serbu menjabat Pabang Siud II Flite A Heli Serbu dengan pangkat Letnan Satu Cpn, NRP 12140031030590.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang

Hal 13 dari 27 hal Put Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang pada tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB dengan tujuan mencari alamat rumah Sdr. Sony di daerah Bergota Semarang dan Terdakwa menginap di rumah Sdr. Sony sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Desember 2019.

3. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rey di daerah Simpang Lima Semarang karena sebelumnya Terdakwa sudah janji untuk pergi ke Malang, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Malang Jawa Timur dengan mengendarai Mobil milik Sdr. Rey.
4. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di Batu Malang Jawa Timur, kemudian Terdakwa makan dan ngopi di pinggir jalan dan siang harinya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mencari penginapan Reddors di Batu Malang Jawa Timur.
5. Bahwa benar pada pukul 16.00 WIB Terdakwa berputar-putar di kota Batu Malang untuk mencari alamat Sdr. Bagus Putra untuk menagih hutang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa tidak menemukan alamat Sdr. Bagus, kemudian Terdakwa menginap di Batu Malang Jawa Timur sampai dengan tanggal 17 Desember 2019.
6. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Rey untuk diantarkan ke Terminal Malang karena Sdr. Rey harus pergi ada urusan ke Surabaya, setelah itu Terdakwa mencari Travel arah Semarang, tetapi saat itu kosong kemudian Terdakwa menginap lagi di Reddors sampai tanggal 18 Desember 2019.
7. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali ke Semarang dengan menggunakan mobil Travel dan sesampainya di Semarang Terdakwa menuju ke Gajah Mungkur Semarang dan menginap di Reddors, selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menuju ke Batang Jawa Tengah untuk mencari rumah Sdr. Abas untuk menagih hutang, namun sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa tidak menemukan alamat yang

Hal 14 dari 27 hal Put Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituju.

8. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ke Semarang dengan menggunakan Bus dan sesampainya di Semarang sekira pukul 18.00 WIB, setibanya di rumah Terdakwa bertemu dengan mertua dan Isteri Terdakwa.
9. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa pergi mencari alamat Sdr. Bagus Putra di Batu Malang Jawa Timur untuk menagih hutang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan ke Batang Jawa Tengah untuk menagih hutang kepada Sdr. Abas sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta ke rumah Sdr. Rio untuk menagih hutang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak menemukan alamat yang dicari.
10. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri sengaja menarik diri dari keanggotaan TNI.
11. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
12. Bahwa benar Kesatuan Skadron-31/Serbu pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menelpon kakak Terdakwa dan adik Terdakwa yang berada di Semarang serta mencari Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Ngaliyan, di rumah teman-teman Terdakwa maupun di rumah mertua Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
13. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Skadron-31/Serbu dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh mertua Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB dan diterima oleh Staf-1/Intel atas nama Letnan Satu Cpn Khairul Akbar, selanjutnya selama

Hal 15 dari 27 hal Put Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di BAP Terdakwa diamankan di Piketan Skadron-31/Serbu selama 1 (satu) minggu, kemudian setelah selesai di BAP Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/5 Semarang untuk diproses hukum.

14. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.
15. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa serta Kesatuan Terdakwa Skadron-31/Serbu tidak disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta pertimbangan mengenai berat ringannya pidana dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan maupun Permohonan dan Terdakwa menyatakan menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan secara khusus menanggapi hal tersebut, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan berat ringannya serta akibat perbuatan Terdakwa.

Hal 16 dari 27 hal Put Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Tunggal yaitu Dakwaan Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu :
"Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang
dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga :
"Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat :
"Minimal satu hari dan tidak lebih lama
dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu, "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2014 melalui Sekolah PSDP (Prajurit Sukarela Dinas Pendek) TNI di Jogjakarta selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Cpn, selanjutnya ditugaskan di Skadron-31/Serbu hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinas aktif di Skadron-31/Serbu menjabat Pabang Siud

Hal 17 dari 27 hal Put Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Flite A Heli Serbu dengan pangkat Letnan Satu Cpn, NRP 12140031030590.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat selaku Papera Nomor Kep/472/V/2020 tanggal 26 Mei 2020, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Letnan Satu Cpn, NRP 12140031030590, Jabatan Pabang Siud II Flite A Heli Serbu, Kesatuan Skadron-31/Serbu, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua, "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,

Hal 18 dari 27 hal Put Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB dengan tujuan rumah Sdr. Sony di daerah Bergota Semarang dan Terdakwa menginap di rumah Sdr. Sony sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Desember 2019.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB dengan tujuan mencari alamat rumah Sdr. Sony di daerah Bergota Semarang dan Terdakwa menginap di rumah Sdr. Sony sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Desember 2019.
3. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rey di daerah Simpang Lima Semarang karena sebelumnya Terdakwa sudah janji untuk pergi ke Malang, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Malang Jawa Timur dengan mengendarai Mobil milik Sdr. Rey.
4. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di Batu Malang Jawa Timur, kemudian Terdakwa makan dan ngopi di pinggir jalan dan siang harinya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mencari penginapan Reddors di Batu Malang Jawa Timur.
5. Bahwa benar pada pukul 16.00 WIB Terdakwa berputar-putar di kota Batu Malang untuk mencari alamat Sdr. Bagus Putra untuk menagih hutang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa tidak menemukan alamat Sdr. Bagus, kemudian Terdakwa menginap di Batu Malang Jawa Timur sampai dengan tanggal 17 Desember 2019.
6. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Rey untuk diantarkan ke Terminal Malang karena Sdr. Rey harus pergi ada urusan ke Surabaya, setelah itu Terdakwa mencari

Hal 19 dari 27 hal Put Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Travel arah Semarang, tetapi saat itu kosong kemudian Terdakwa menginap lagi di Reddors sampai tanggal 18 Desember 2019.

7. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali ke Semarang dengan menggunakan mobil Travel dan sesampainya di Semarang Terdakwa menuju ke Gajah Mungkur Semarang dan menginap di Reddors, selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menuju ke Batang Jawa Tengah untuk mencari rumah Sdr. Abas untuk menagih hutang, namun sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa tidak menemukan alamat yang dituju.
8. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ke Semarang dengan menggunakan Bus dan sesampainya di Semarang sekira pukul 18.00 WIB, setibanya di rumah Terdakwa bertemu dengan mertua dan Isteri Terdakwa.
9. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa pergi mencari alamat Sdr. Bagus Putra di Batu Malang Jawa Timur untuk menagih hutang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan ke Batang Jawa Tengah untuk menagih hutang kepada Sdr. Abas sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta ke rumah Sdr. Rio untuk menagih hutang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak menemukan alamat yang dicari.
10. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri sengaja menarik diri dari keanggotaan TNI.
11. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

Hal 20 dari 27 hal Put Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Kesatuan Skadron-31/Serbu pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menelpon kakak Terdakwa dan adik Terdakwa yang berada di Semarang serta mencari Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Ngaliyan, di rumah teman-teman Terdakwa maupun di rumah mertua Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga, "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

Hal 21 dari 27 hal Put Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Skadron-31/Serbu tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 tersebut tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat, "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.

Hal 22 dari 27 hal Put Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar waktu selama 18 (delapan belas) hari tersebut adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat, "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah kesengajaan meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuannya, hal tersebut menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan serta menunjukkan sikap seorang Prajurit TNI yang meremehkan dan tidak peduli terhadap aturan yang berlaku.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada

Hal 23 dari 27 hal Put Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas untuk sementara waktu demi kepentingan pribadi Terdakwa, padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus seijin dari Komandan Kesatuan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas, hal ini dapat dilihat Terdakwa dengan semauanya sendiri meninggalkan kesatuan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk menagih hutang ke teman-teman Terdakwa di luar kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan:

Hal 24 dari 27 hal Put Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan Skadron-31/Serbu sebagai tempat Terdakwa berdinass.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan butir ke-6 serta Sumpah Prajurit butir ke-2 dan butir ke-4.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tuntutan pidana penjara sedemikian itu masih dirasa cukup berat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan dan akibat yang harus diterima seorang pelaku tindak pidana dan tidak hanya mengejar kepastian hukum tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan baik ditinjau dari kepentingan hukum, kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan pertahanan termasuk dengan kepentingan Terdakwa, jika dihubungkan dengan fakta-fakta dan hal-hal yang meringankan masih ada dalam diri Terdakwa yang berterus terang mengakui kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta kembali ke kesatuan atas kesadarannya sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhkan pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 25 dari 27 hal Put Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat: 4 (empat) lembar Daftar Absensi Siud Heli Serbu I Flite Heli A Skadron-31/Serbu bulan Desember tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Kasipers Mayor Cpn Dudi Firmansyah NRP 21960110641276, bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Mustakim Arafat Pattyradja, Letnan Satu Cpn, NRP 12140031030590, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: 4 (empat) lembar Daftar Absensi Siud Heli Serbu I Flite Heli A Skadron-31/Serbu bulan Desember tahun 2019 yang ditandatangani oleh Kasipers Mayor Cpn Dudi Firmansyah NRP 21960110641276, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Suyanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 544973 sebagai Hakim Ketua serta Wahyupi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524404 dan Joko Trianto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Niani, S.H., Mayor Chk (K) NRP 636885 dan Panitera Pengganti Amalia Galih Wangi,

Hal 26 dari 27 hal Put Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Letnan Dua Laut (KH/W) NRP 23029/P serta di hadapan umum dan
Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch. Suyanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 544973

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Wahyupi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524404

Joko Trianto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Panitera Pengganti

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.
Letnan Dua Laut (KH/W) NRP23029/P

Hal 27 dari 27 hal Put Nomor 27-K/PM.II-10/AD/VI/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)